



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Kegiatan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga serta melestarikan aset yang dikelola oleh Dana Bergulir Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di 7 (tujuh) Kecamatan dipandang perlu mengatur Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1224);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Antar Desa adalah forum tertinggi di Desa untuk melaksanakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Kerja sama Antar Desa untuk menyepakati atau mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
17. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

18. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar-Desa.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
21. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
24. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah hasil kerja sama antar Desa yang dilakukan oleh dua Desa atau lebih yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang melakukan kerja sama melalui penyertaan modal secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai Kelembagaan BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberi pedoman dan/atau acuan bagi Kepengurusan Kelembagaan BUM Desa Bersama dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan Kelembagaan BUM Desa Bersama sesuai Kewenangannya; dan
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan Kelembagaan BUM Desa Bersama secara tertib dan teratur.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pembentukan BUM Desa Bersama dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan.

#### Pasal 5

Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui:

- a. pendirian untuk pertama kali secara langsung;
- b. penggabungan BUM Desa skala lokal Desa;
- c. peleburan 2 (dua) BUM Desa skala lokal Desa atau lebih; atau
- d. perubahan dari unit pengelola kegiatan pada tingkat kecamatan menjadi BUM Desa Bersama.

### Bagian Kedua Prakarsa Desa

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan BUM Desa Bersama diawali dengan adanya prakarsa Desa.
- (2) Prakarsa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dialog antar Kepala Desa untuk mendapatkan ide atau gagasan pelayanan usaha antar Desa dan pemetaan potensi Desa.

### Bagian Ketiga Musyawarah Desa

#### Pasal 7

Agenda pembahasan Musyawarah Desa dapat dilakukan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama Desa melalui tahapan:

- a. memastikan BUM Desa Bersama sebagai program dan kegiatan Kerja Sama Desa;
- b. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa; dan
- d. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang delegasi atau perwakilan Desa.

Bagian Keempat  
Musyawarah Antar Desa

Pasal 8

Pendirian BUM Desa Bersama disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD yang terdiri atas:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 9

Pembahasan dalam musyawarah antara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. pembahasan Kerja Sama Antar Desa;
- b. musyawarah antar Desa tentang Kerja Sama Antar Desa;
- c. penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa;
- d. pembahasan rencana pendirian BUM Desa Bersama;
- e. musyawarah antar Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama; dan
- f. penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB III

UNIT USAHA, KEPENGURUSAN, DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Bentuk Organisasi

Pasal 10

- (1) BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 11

Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa Bersama sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola

Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
  - a. Musyawarah Antar Desa;
  - b. penasihat;
  - c. pelaksana operasional; dan
  - d. pengawas.
- (2) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran BUM Desa Bersama dan Perubahannya;
- c. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat BUM Desa Bersama;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat Pengawas BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah oleh pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan didalam anggaran dasar BUM Desa Bersama;
- j. memberikan persetujuan atas Kerja Sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk Kerja Sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan di dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;

- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa Bersama;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima Laporan Tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
- r. membahas dan memutuskan bentuk Pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan Pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

#### Pasal 15

Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 16

- (1) Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
  - a. Musyawarah Antar Desa Tahunan; dan
  - b. Musyawarah Antar Desa Khusus.
- (2) Musyawarah Antar Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Antar Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Antar Desa.

- (5) Musyawarah Antar Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Antar Desa Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Antar Desa tahunan.

#### Pasal 17

Persyaratan, Tata Cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa Tahunan dan Musyawarah Antar Desa Khusus diatur di dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

#### Pasal 18

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang tergabung dalam BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha; dan
  - b. melindungi usaha terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Bersama.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa Bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;

- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan; dan
- c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui musyawarah antar Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk menjadi pelaksana operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah umum atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Bersama; atau
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 22

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Jumlah pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa Bersama;
  - a. dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah satu anggota pengawas diangkat menjadi sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas;

- b. pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial;
  - c. ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata Kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan
  - d. pengawas BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

### Bagian Ketiga Modal

#### Pasal 23

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
- a. penyertaan Modal Desa; dan
  - b. penyertaan Modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal; dan
  - d. bagian dari pada kegiatan modal dan laba kegiatan usaha simpan pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- c. kerja Sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

#### Bagian Keempat Klasifikasi Usaha

##### Pasal 24

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Desa dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang meliputi:
- a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan teknologi tepat guna.

##### Pasal 25

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan yang meliputi:
- a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. sarana atau gedung olah raga;
  - f. kios Desa;
  - g. tanah milik BUM Desa Bersama; dan
  - h. barang sewaan lainnya.

##### Pasal 26

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat Desa.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 27

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan yang meliputi:
- a. pengolahan kayu dan sejenisnya;
  - b. pengolahan hasil pertanian;
  - c. pengolahan sarana produksi pertanian;
  - d. usaha pengolahan bahan makanandan sejenisnya;
  - e. minimarket;
  - f. waralaba;
  - g. agen gas;
  - h. perdagangan grosir;
  - i. kegiatan menampung dan memasarkan hasil produksi masyarakat; dan
  - j. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 28

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 29

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi:
- a. pengembangan usaha Desa berskala besar untuk mengorganisir usaha kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

- b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

### Pasal 30

Strategi pengelolaan BUM Desa Bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama yang meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa Bersama;
- b. pelaksanaan musyawarah antar Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa Bersama;
- c. pendirian BUM Desa Bersama yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa Bersama yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, serta bisnis penyewaan yang mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama antar BUM Desa Bersama dan/atau BUM Desa Bersama dengan BUM Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa Bersama yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

### Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha

### Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil keuntungan usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam  
Kepailitan

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, BUM Desa Bersama dinyatakan rugi melalui musyawarah antar Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa Bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Kepailitan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.

Bagian Ketujuh  
Pembubaran

Pasal 33

- (1) Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi dasar bagi musyawarah antar Desa untuk membubarkan BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan mengenai pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedelapan  
Kerja Sama Antar BUM Desa Bersama

Pasal 34

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kecamatan atau antar kecamatan di Daerah.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan setiap Pemerintah Desa yang mendirikan BUM Desa Bersama.

Pasal 35

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. kewajiban dan hak;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pelaksana operasional dari setiap BUM Desa Bersama yang bekerja sama.

#### Pasal 36

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada setiap Desa mendirikan sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kegiatan kerja sama antar BUM Desa yang berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih diwakili oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Bagian Kesembilan

#### Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa Bersama

#### Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa yang tergabung dalam BUM Desa Bersama dalam membina pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa Bersama kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa Bersama.

Pasal 40

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. pendampingan secara teknis;
  - b. bantuan hibah dan/atau akses permodalan; dan
  - c. prioritas pengelolaan sumber daya alam desa.
- (2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (3) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengembangan manajemen BUM Desa Bersama.
  - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia BUM Desa Bersama; dan
  - c. pendampingan akses pemasaran.
- (4) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal:
  - a. Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan dalam pendampingan secara teknis; dan/atau
  - b. diperlukan tenaga yang kompeten dan memiliki kemampuan dalam pendampingan secara teknis.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disalurkan melalui Pemerintah Desa sebagai penerimaan hibah dalam bentuk barang dan dicatat sebagai aset Desa.
- (8) Penggunaan barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikategorikan sebagai pemakaian aset kekayaan Desa oleh BUM Desa Bersama.
- (9) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa penjaminan memperoleh permodalan dari badan atau lembaga keuangan.
- (10) Pemberian penjaminan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus melalui persetujuan DPRD.
- (11) Prioritas pengelolaan sumber daya alam desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dengan memprioritaskan BUM Desa Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (12) Pengelolaan sumber daya alam di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 41

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendirian BUM Desa Bersama; dan
  - b. pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (3) Pengawasan dalam pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa arahan pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan dalam pengurusan dan pengelolaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa Bersama.

## Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa Bersama.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI